



Walikota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
11. Kekurangan Pangan adalah kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan dan/atau kerawanan Pangan.
12. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
15. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
19. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

20. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; dan
 - c. melindungi dan mengembangkan sumber daya di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Cadangan Pangan;
- b. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. kesiapsiagaan krisis pangan Daerah;
- d. harga minimum pangan lokal Daerah;
- e. lembaga ketahanan pangan
- f. pembiayaan; dan
- g. sistem informasi pangan dan gizi.

BAB IV

CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Komoditi Cadangan Pangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis komoditi Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. daging sapi;
 - d. daging ayam;
 - e. telur ayam;
 - f. minyak goreng;
 - g. terigu;
 - h. cabe merah;
 - i. cabe rawit;
 - j. bawang merah; dan
 - k. bawang putih.
- (2) Dalam hal terdapat rencana pengadaan Pangan Pokok Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, penetapannya dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan sendiri atau dikerjasamakan dengan :
 - a. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Bagian Ketiga

Standar mutu, Penggantian, Penyegaran dan Pemeliharaan Cadangan Pangan

Pasal 6

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar mutu, dilakukan penggantian, penyegaran dan pemeliharaan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.

Pasal 7

Standar mutu Pangan Pokok Tertentu dalam rangka pengadaan Cadangan Pangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penggantian Cadangan pangan dilakukan dengan cara penghapusan Cadangan Pangan.
- (2) Penghapusan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai tata cara penghapusan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cadangan Pangan yang telah dihapuskan ditindaklanjuti dengan proses pemindahtanganan atau pemusnahan.
- (4) Tata cara pemindahtanganan dan pemusnahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyegaran dan pemeliharaan cadangan pangan dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah Cadangan Pangan.
- (2) Penyegaran dan pemeliharaan cadangan pangan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyimpanan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keamanan dan ketersediaan Pangan Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di tingkat kota dan/atau tingkat kecamatan.
- (3) Standar dan spesifikasi Gudang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tempat penyimpanan Cadangan Pangan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dapat membentuk Panitia Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Panitia Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Camat; dan
 - d. Lurah.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyebab masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyaluran Pangan dalam rangka penanganan masalah Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. identifikasi dan verifikasi permasalahan Pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. pembahasan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang paling kurang meliputi aspek :

1. evaluasi hasil identifikasi dan verifikasi; dan
 2. rekomendasi tindak lanjut penanganan masalah Pangan,
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- c. rekomendasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - d. berdasarkan rekomendasi yang diusulkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Wali Kota dapat menyetujui atau menolak usulan penyaluran Cadangan Pangan;
 - e. persetujuan penyaluran Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. dalam hal usulan penyaluran Cadangan Pangan disetujui oleh Wali Kota, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 14

Khusus untuk penanganan masalah Pangan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang ketersediaan pangan melaksanakan identifikasi dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara;
- b. unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dapat menyetujui atau menolak rekomendasi unit kerja;
- d. persetujuan atas rekomendasi unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
- e. dalam hal rekomendasi disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, maka Panitia Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan; dan
- f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan melaporkan penyaluran Cadangan Pangan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui operasi pasar murah.
- (2) Operasi pasar murah dilakukan apabila terjadi kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar secara terus menerus selama 1 (satu) bulan atau untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada saat menghadapi hari raya keagamaan.
- (3) Operasi pasar murah dilakukan dengan menjual Pangan dibawah harga pasar.
- (4) Hasil penjualan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara *brutto* ke kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keenam

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi hasil identifikasi dan verifikasi permasalahan Pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. menyampaikan rekomendasi tindak lanjut penanganan masalah pangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian, selaku Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, selaku Wakil Ketua;

- c. Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang ketersediaan pangan, selaku sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, selaku anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selaku anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social, selaku anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, selaku anggota;
 - h. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, selaku anggota;
 - i. Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian, selaku anggota;
 - j. Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat, selaku anggota; dan
 - k. Instansi Vertikal sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaraan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

BAB V

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 19

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akibat kemarau panjang, bencana alam atau bencana sosial yang mengganggu produksi pangan;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi, yaitu kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari angka kecukupan gizi atau kurang dari 1.400 (seribu empat ratus) Kkkl (kilo kalori) perkapita.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan didahului dengan penyusunan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

Pasal 21

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kriteria Krisis Pangan;

- b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan Provinsi.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyusunan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- b. persiapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. persiapan mobilisasi cadangan pangan masyarakat;
- d. bantuan dari badan usaha dan masyarakat
- e. penyediaan sarana dan prasarana menghadapi krisis pangan.

Bagian Keempat

Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 23

Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

Pasal 24

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan.
- (3) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;

- b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau
- c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.

Bagian Kelima

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 25

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 26

- (1) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pernyataan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kriteria berakhirnya Krisis pangan adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah ketersediaan pangan di masyarakat sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kebutuhan penduduk;
 - b. aktivitas ekonomi sudah berjalan normal; dan
 - c. konsumsi gizi masyarakat sudah melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari angka kecukupan gizi atau melebihi 1.400 (seribu empat ratus) Kkal per kapita per hari.

BAB VI

HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL

Pasal 27

- (1) Komoditi pangan lokal yang perlu ditetapkan harga minimumnya terdiri dari :
 - a. Beras;
 - b. Jagung;
 - c. Singkong; dan
 - d. komoditi pangan lokal lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Harga minimum komoditi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

LEMBAGA KETAHANAN PANGAN

Pasal 28

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk lembaga ketahanan pangan berupa :

- a. Dewan Ketahanan Pangan; dan/atau
- b. Kader Ketahanan Pangan.

Pasal 29

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 30

- (1) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dihimpun dalam Kelompok Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pencapaian target Ketahanan Pangan;
 - b. membantu mengatasi rawan pangan di Daerah;
 - c. melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan konsultasi kepada masyarakat di wilayah tugasnya di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. memberikan informasi terjadinya Rawan Pangan di wilayah tugasnya;

- e. melakukan kordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan dalam membantu memperkuat Ketahanan Pangan; dan
 - f. memfasilitasi pengembangan usaha di bidang Pangan.
- (2) Kelompok Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nirlaba.
 - (3) Pada tahap awal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan memfasilitasi pembentukan Kelompok Ketahanan Pangan.
 - (4) Kelompok Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Kader Ketahanan Pangan dan diketahui oleh Lurah dan Camat.
 - (5) Susunan keanggotaan Kelompok Ketahanan Pangan paling kurang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
 - (6) Kelompok Ketahanan Pangan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
 - (7) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan tentang Pengukuhan Kelompok Ketahanan Pangan menjadi dasar pendaftaran Kelompok Ketahanan Pangan sebagai Lembaga Ketahanan Pangan di Daerah.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Kelompok Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Untuk meningkatkan peran Kelompok Ketahanan Pangan, Perangkat Daerah dapat menunjuk tenaga konsultasi Ketahanan Pangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 32

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,

penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 33

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan; dan
 - o. kebutuhan Pangan Daerah.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal.

Pasal 34

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 35

- (1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:
 - a. pengolahan data primer; dan
 - b. pengolahan data sekunder.
- (2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengeditan dan pemberian kode;
 - b. pentabulasian awal;

- c. validasi; dan
 - d. pentabulasian akhir.
- (3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan konsistensi; dan
 - b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 36

Penganalisisan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:

- a. penentuan metode analisis;
- b. pelaksanaan analisis;
- c. intepretasi hasil analisis; dan
- d. perumusan hasil analisis.

Pasal 37

- (1) Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

Pasal 38

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 39

Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 40

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa asing yang mudah dipahami.

Pasal 41

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 421